

QUO VADIS HAK ASASI MANUSIA DALAM KONSTITUSIONALISME DIGITAL: ANTARA PERLINDUNGAN DAN PENGAWASAN

Rosita Indrayati

Fakultas Hukum, Universitas Jember, Indonesia

Rosita_indrayati@unej.ac.id

Diajukan: 19 Agustus 2025 | Diterima: 5 November 2025 | Diterbitkan: 10 Maret 2026

Abstrak

Perkembangan teknologi digital saat ini membawa banyak perubahan besar dalam cara masyarakat menyampaikan pendapat di Indonesia. Di satu sisi, dunia digital membuka ruang baru untuk berekspresi, berpartisipasi dalam diskusi publik, dan menyebarkan informasi secara luas. Era digital telah membawa perubahan mendalam dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk implementasi konstitusi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memberikan peluang besar bagi penguatan demokrasi dan hak asasi manusia (HAM). Namun, era ini juga memunculkan tantangan serius yang memerlukan perhatian khusus. Artikel ini mengkaji tantangan implementasi konstitusi di era digital melalui perspektif hukum dan HAM dengan fokus pada isu privasi data, kebebasan berekspresi, kesetaraan akses digital, dan keamanan siber. Dalam era digital yang terus berkembang, perlindungan hak asasi manusia menjadi tantangan yang semakin kompleks dan mendesak. Konstitusionalisme digital muncul sebagai kerangka kerja yang inovatif dan diperlukan untuk menjawab tantangan ini, mengintegrasikan prinsip-prinsip hak asasi manusia ke dalam tata kelola negara yang berbasis teknologi.

Kata Kunci: Konstitusionalisme, Digital, Hak Asasi Manusia, Perlindungan, Pengawasan.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital telah mengubah masyarakat secara signifikan, dengan dampak yang beragam di bidang sosial, politik, dan hukum. Secara sosial, teknologi digital mempermudah komunikasi dan akses informasi, namun juga berpotensi menimbulkan individualisme dan masalah privasi. Dalam politik, teknologi digital mendukung partisipasi publik dan kampanye yang lebih luas, tetapi juga menghadapi tantangan seperti penyebaran disinformasi dan ancaman siber. Dari sisi hukum, teknologi membantu penegakan hukum melalui efisiensi dan transparansi, tetapi juga menciptakan tantangan baru terkait kejahatan siber yang kompleks dan memerlukan kerja sama internasional. Perkembangan teknologi dan informasi mengalami perkembangan dan kemajuan yang sangat pesat. Perkembangan teknologi serta



2025 Proceeding APHTN-HAN

This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License

transformasi digital (digitalisasi) tersebut telah mempengaruhi berbagai sektor kehidupan. Hampir seluruh sektor bisnis dituntut untuk mengikuti tren digital yang saat ini berkembang. Transformasi digital kini merupakan model bisnis yang saat ini sedang dijalankan diintegrasikan dengan teknologi. Salah satu bidang yang terdampak akibat digitalisasi ini adalah pada ketenagakerjaan, terutama para tenaga kerja.¹

Perubahan teknologi digital tentunya dapat mengakibatkan perubahan cara-cara bekerja dari manual menjadi otomatis dan memungkinkan untuk dilakukan secara digital dan terintegrasi. Industri yang saat ini masih menggunakan mekanisme konvensional dipaksa bertransformasi menjadi digital dan berteknologi. Inovasi teknologi akan menghancurkan beberapa jenis pekerjaan. Hal ini terbukti dari komputer-komputer yang mengambil peran pekerjaan paling nyata.² Keberadaan perusahaan cerdas dan pabriknya menyandingkan pekerja manusia dan robot membawa implikasi dalam sosiologi pekerja. Problem yang muncul akibat penggantian fungsi dan tugas manusia oleh robot adalah peluang hilangnya identitas dan otonomi pekerja manusia. Akibat yang lain adalah hilangnya privasi pekerjaan akibat kontinuitas monitoring oleh sensor dan teknologi RFID (*radio frequency identification*). Dampak yang lain dari penerapan manajemen digital dalam hubungan antara pekerja dan manajemen adalah potensi hilangnya kepercayaan antara manusia pekerja dan manajemen karena kemungkinan tingkat kepercayaan manajemen yang lebih tinggi kepada robot dibandingkan kepada manusia pekerja.³ Salah satu status pekerja sendiri yakni pekerja yang memerlukan teknologi atau keahlian di bidang teknologi khusus. Hal ini tentu saja memerlukan kesiapan tiap-tiap perusahaan yang akan menghadapi berbagai macam perubahan dan transformasi.⁴

Digitalisasi akan mengubah karakter pekerjaan di masa depan. Era digital menjadikan segala urusan lebih mudah dilaksanakan. Namun era digital juga memberi efek negatif atau bersifat mengganggu (disruptif) bagi perekonomian terutama dari sisi ketenagakerjaan.⁵ Era digital adalah dimana perkembangan teknologi semakin pesat sesuai dengan perkembangan zaman. Alat-alat teknologi bukan menjadi alat-alat yang langka untuk ditemukan. Hampir semua aktifitas yang berhubungan dengan pendidikan, social, budaya, olahraga, ekonomi maupun politik selalu memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk mencari informasi dan membantu melaksanakan setiap kegiatan-kegiatannya dalam pemecahan suatu masalah. Pada era digital seperti ini banyak dampak pada masyarakat, baik dampak positif maupun dampak negatif.

¹ <https://repository.upstegal.ac.id/5205/2/BAB%20I-1%20-%20Retno%20Putri.pdf>

² Klaus Schwab, Revolusi Industri Keempat, 2019, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 8

³ Agung Sutrisno, "Revolusi Industri 4.0 Dan Berbagai Implikasinya", Jurnal Tekno Mesin/Volume 5 Nomor 1, Oktober 2018, hlm. 5

⁴ Asri Wijayanti, Rekonstruksi Hukum Ketenagakerjaan, 2016, PT. Revka Petra Media, Surabaya, hlm. 42

⁵ I Gusti Ayu Diah Dhyanasari Dewi, SE.M.Ak, "Analisis Digitalisasi Industri, Penciptaan Kesempatan Kerja Dan Tingkat Pengangguran Terbuka Di Indonesia", Jurnal Manajemen Dan Organisasi Volume IX Nomor 11, Juni 2020

Dampak positifnya adalah memudahkan dalam mencari informasi, hiburan, dan juga pengetahuan, tetapi dampak negatifnya berkaitan dengan perilaku dan tata karma anak yaitu seorang anak cenderung meniru budaya Barat bahkan anak mampu mengikuti dan mempraktkannya. Seorang anak bisa berperilaku demikian karena anak mampu melihat gambar, mendengarkan musik, menonton video, bermain games, dll baik secara online maupun offline. Perilaku anak yang pada dasarnya memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan selalu meniru melalui apa yang dilihat dan ditontonnya, maka perlunya pengawasan orang tua menjadikan alat teknologi sebagai edukasi anak, sehingga anak tidak selektif saat menggunakan alat teknologi.⁶

Hak digital merupakan perluasan dari hak asasi manusia (HAM) tradisional yang beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital. Di era digital, aktivitas manusia semakin terhubung dengan internet dan teknologi, sehingga perlu ada perlindungan khusus yang menjamin hak-hak individu di ruang siber. Era digital telah membawa transformasi dalam cara hak asasi manusia dikonseptualisasikan, dilaksanakan, dan dilindungi. Para ahli telah menyoroti sifat dinamis hak asasi manusia dalam konteks digital, dengan menekankan perlunya mengadaptasi kerangka kerja tradisional dengan tantangan yang ditimbulkan oleh dunia maya. Inti dari wacana ini adalah pengakuan hak-hak digital sebagai komponen integral dari hak asasi manusia, yang mencakup isu-isu seperti hak privasi, kebebasan berekspresi, dan akses ke informasi.⁷⁸ Gagasan tentang privasi digital telah menarik perhatian yang signifikan, dengan diskusi yang berkisar pada keseimbangan antara perlindungan data individu dan kepentingan negara yang sah. Perkembangan teknologi berbasis data telah mendorong perdebatan tentang ruang lingkup pengawasan pemerintah, peran perusahaan multinasional dalam pengumpulan data, dan hak untuk dilupakan di ruang digital.

Dinamika perkembangan dan kemajuan teknologi telah membuat perubahan yang nyata dalam berbagai sisi kehidupan manusia. Teknologi informasi, media elektronik, dan internet adalah kata kunci dalam kehidupan sehari-hari masyarakat global, termasuk masyarakat Indonesia. Khusus untuk penggunaan internet, tidak hanya digunakan sebagai media hiburan, internet juga digunakan untuk kegiatan lainnya seperti sekolah, bekerja, pelayanan kesehatan, dan bahkan berpolitik. Jumlah pengguna internet di Indonesia sangat tinggi. Hal itu dapat dilihat melalui data yang dilansir pada laman Kementerian Komunikasi dan Informatika. Pada tahun 2021, terdapat 202,6 juta pengguna internet di Indonesia atau meningkat sebanyak 11 persen dari tahun 2020 yang terdapat sebanyak 175,4 juta pengguna internet. Namun demikian, menarik untuk diperhatikan apakah ada korelasi antara jumlah pengguna internet yang tinggi di

⁶ Istina Rakhmawati. "Peran Keluarga Dalam Pengasuhan Anak". *Konseling religi: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*. 6:1 (juni 2015): hlm.3

⁷ Bukit, A. N., & Ayunda, R. (2022). Urgensi Pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi Terhadap Perlindungan Kebocoran Data Penerimaan SMS Dana Cepat. *Reformasi Hukum*, 26(1), hlm. 1-20.

⁸ Rahardjo, R. D., & Afifah, W. (2022). Kesesuaian Permenkominfo Nomor 05 Tahun 2020 Dengan Prinsip Kebebasan Berpendapat Dan Bereksprei Dalam Hak Asasi Manusia. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 2(2), 472-486.

Indonesia dengan kesadaran atas hak-hak asasi di bidang digital yang melekat pada pengguna tersebut sebagai subjek hukum.

Hak asasi digital merupakan salah satu bentuk hak asasi manusia universal yang bersifat konkret dan dijamin oleh hukum internasional serta konstitusi negara-negara di dunia. Hak asasi digital dipahami sebagai sekumpulan hak-hak masyarakat untuk mengakses, menggunakan, menciptakan, menyebarluaskan kerja digital, serta untuk mengakses dan menggunakan komputer dan perangkat elektronik lainnya, termasuk jaringan komunikasi, khususnya internet. Berdasarkan definisi tersebut, masyarakat memiliki hak untuk mengakses dan menggunakan kerja digital, salah satunya menggunakan internet. Hal ini juga menjadi materi dalam Konstitusi Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Dalam Pasal 28F UUD 1945 dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Rumusan tersebut menjadi dasar pemberian hak digital bagi masyarakat. Ketentuan tersebut kemudian diatur lebih lanjut dalam bagian Hak Mengembangkan Diri pada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM). UU HAM melegitimasi bahwa internet dapat digunakan untuk mengembangkan diri pribadi setiap orang. Namun sayangnya, dalam pelaksanaannya masih terjadi ketimpangan akses internet di Indonesia, yang utamanya disebabkan oleh infrastruktur yang belum merata.

Pada era digital saat ini juga, masyarakat memiliki perubahan atau gaya hidup yang baru dimulai dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat. Teknologi menjadikan alat bantu kebutuhan manusia dalam era sekarang. Tantangan pada era digital ini telah masuk kebeberapa perubahan bukan hanya sosial tetapi juga politik, ekonomi, hukum dan kebudayaan. Era digital bisa mencakup jaringan atau internet dan beberapa media digital yaitu media sosial, media elektronik dan lain-lain. Kemampuan media era digital ini lebih memudahkan masyarakat dalam menerima berbagai informasi. Era digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari komunikasi, ekonomi, pendidikan, hingga pemerintahan. Transformasi ini juga berdampak pada pelaksanaan hukum dan tata kelola negara, termasuk implementasi konstitusi sebagai hukum dasar yang menjadi pedoman utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di era ini, konstitusi dihadapkan pada tantangan baru yang memerlukan interpretasi dan penyesuaian agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah menciptakan ruang digital yang menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat. Internet, media sosial, dan platform digital lainnya tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai medium untuk mengekspresikan pendapat, menyampaikan informasi, dan bahkan mengawasi jalannya pemerintahan. Hal ini

memberikan peluang besar untuk memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia (HAM) dengan menciptakan transparansi dan partisipasi publik yang lebih luas.⁹

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas terdapat tiga permasalahan penting terkait hak asasi manusia dalam kaitannya dengan konstitusionalisme digital:

1. Bagaimana prinsip konstitusionalisme diterapkan dalam konteks dunia digital?
2. Bagaimana negara menyeimbangkan antara perlindungan hak asasi manusia dan kebutuhan pengawasan dalam perkembangan konstitusionalisme digital serta bagaimana tantangan dalam Upaya perlindungan HAM di Indonesia?

II. PEMBAHASAN

A. Prinsip konstitusionalisme diterapkan dalam konteks dunia digital

Prinsip konstitusionalisme diterapkan dalam dunia digital melalui konsep konstitusionalisme digital, yang mengadaptasi nilai-nilai dasar seperti supremasi hukum, pemisahan kekuasaan, dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) ke dalam lingkungan virtual. Penerapan ini mencoba memastikan bahwa meskipun teknologi berubah, jaminan-jaminan fundamental tetap berlaku, mengatasi tantangan baru dari teknologi seperti big data, kecerdasan buatan, dan peran platform digital. Perlindungan hak asasi manusia dalam konteks konstitusionalisme digital menghadapi tantangan yang semakin kompleks seiring dengan kemajuan teknologi. Salah satu isu utama yang harus dihadapi adalah bagaimana pemerintah dapat menjaga keseimbangan antara keamanan nasional dan perlindungan privasi individu. Dalam banyak kasus, pemerintah menggunakan teknologi untuk melakukan pengawasan demi alasan keamanan, yang sering kali berpotensi mengabaikan hak privasi individu. Menurut Zuboff (2019), pengawasan massal yang dilakukan oleh negara dapat mengakibatkan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, di mana data pribadi individu dapat disalahgunakan tanpa adanya regulasi yang ketat. Hal ini menunjukkan perlunya pengawasan independen terhadap praktik pengawasan pemerintah untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.¹⁰

Dirunut rentang sejarahnya, konstitusi bertujuan menyediakan mekanisme checks and balances kekuasaan. Dalam mekanisme ini, negara merupakan aktor dominan dan utama. Untuk itu, instrumen konstitusi menggariskan cara-cara untuk membatasi kekuasaan negara dengan tujuan menghormati, menjamin, dan melindungi hak-hak dasar warga negara.¹¹ Masalah timbul ketika kewajiban menghormati, menjamin, dan

⁹ Cindy Cintya Lauren, "Analisis Adaptasi Masyarakat Lokal terhadap Perubahan Sosial dan Tren Budaya di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hukum Adat," *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains 2*, no. 09 (29 September 2023): hlm. 877.

¹⁰ Zuboff, S. (2019). Big other: Surveillance capitalism and the challenge of the digital age. *Journal of Information Technology*, 34(1), hlm. 75-89.

¹¹ <https://www.hukumonline.com/berita/a/konstitusionalisme-digital-lt638db1a72a2ca/?page=2>

melindungi hak-hak dasar warga negara sebagaimana dimuat di dalam dan menjadi materi pokok konstitusi, hanya berlaku untuk dan mengikat negara. Tech corporations tidak secara langsung tunduk pada mekanisme konstitusi. Maka, adalah kewajiban negara untuk memastikan bahwa mereka juga berkewajiban menghormati hak-hak dasar warga negara. Gagasan konstitusionalisme digital, meskipun bukan istilah baru, tampak impresif sebagai untaian tawaran untuk menjawab kebutuhan konsepsi konstitusionalisme kontemporer.

Hak digital merupakan hak asasi manusia yang bukan saja secara normatif diatur dalam ketentuan hukum. Sebab dalam perkembangan peradaban kemanusiaan, konstitusionalisasi keadilan digital itu menjadi hal yang tak dapat dihindari dari pesatnya dunia digital yang mempengaruhi keseharian hidup warga/bangsa di dunia. Sehingga pengaturannya harus mempertimbangkan perlindungan hak dasar dan penyeimbangan kekuasaan dalam lingkungan digital dengan memastikan prinsip negara hukum sebagai prinsip dasar bagi peradaban baru dalam kemanusiaan. Prinsip konstitusionalisme digital adalah upaya mengadaptasi nilai-nilai inti konstitusi seperti supremasi hukum, pemisahan kekuasaan, demokrasi, dan HAM ke dalam dunia digital. Tujuannya adalah menjaga agar nilai-nilai fundamental ini tidak tergerus oleh perkembangan teknologi digital yang masif. Beberapa prinsip dan hak spesifik yang muncul dalam konteks ini termasuk hak atas keadilan digital, hak untuk dilupakan (*right to be forgotten*), dan hak untuk tidak terhubung (*right to disconnect*), serta perlindungan data pribadi dan kesetaraan di depan hukum digital. Konstitusionalisme digital memiliki peran penting dalam memperkuat demokrasi. Internet menciptakan peluang baru untuk memperluas ruang publik, memperkuat partisipasi masyarakat, dan mempercepat pertukaran informasi. Namun, demokrasi digital hanya dapat bertumbuh sehat jika hak-hak dasar warga negara terlindungi. Karena itu, penerapan prinsip-prinsip konstitusi dalam dunia digital menjadi kunci untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, menjaga transparansi, serta memastikan legitimasi dan keadilan dalam kehidupan demokratis di era baru ini. Dengan demikian, relevansi konstitusionalisme di zaman digital sangat tinggi, karena tanpa pembaruan prinsip-prinsip konstitusi di dunia digital, hak-hak warga negara akan lebih rentan dan kekuasaan swasta bisa tidak terkendali.¹² Prinsip Konstitusionalisme Digital merupakan penerapan nilai, norma, dan mekanisme konstitusional dalam konteks dunia digital. Artinya, prinsip-prinsip dasar yang selama ini mengatur hubungan antara negara, warga negara, dan kekuasaan tetap berlaku, tetapi harus disesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam kehidupan bernegara, terutama dalam relasi antara negara dan warga negara. Di era digital, aktivitas pemerintahan, ekonomi, dan sosial berlangsung di ruang siber (cyberspace), yang menimbulkan tantangan baru bagi sistem hukum dan tata kelola kekuasaan. Dalam konteks ini, muncul konsep konstitusionalisme digital, yaitu upaya

¹² <https://ojs.smkmerahputih.com/index.php/jimu/article/view/926/600>

untuk menegakkan nilai, prinsip, dan norma konstitusi di ruang digital. Konstitusionalisme pada hakikatnya adalah gagasan untuk membatasi kekuasaan negara agar tidak sewenang-wenang serta menjamin hak-hak dasar warga negara. Namun, ketika kekuasaan negara dan korporasi merambah dunia digital, prinsip tersebut perlu diperluas agar tetap relevan. Prinsip konstitusionalisme digital menjadi landasan bagi penyusunan kebijakan, regulasi, dan tata kelola digital yang menghormati supremasi konstitusi dan hak asasi manusia.

Terdapat beberapa Prinsip konstitusionalisme digital sebagai konsep penerapan konstitusionalisme digital, prinsip yang dimaksud adalah:

1. Supremasi hukum: Menegakkan aturan hukum dalam lingkungan digital, termasuk di antara platform digital dan negara.
2. Pemisahan/pembatasan kekuasaan: Menerapkan prinsip pemisahan kekuasaan untuk mengendalikan kekuasaan yang tidak bertanggung jawab, baik oleh pemerintah maupun entitas swasta digital.
3. Demokrasi: Memastikan prinsip-prinsip demokrasi, seperti partisipasi publik, tetap relevan dan terjaga di ruang digital.
4. Perlindungan hak asasi manusia (HAM): Melindungi HAM, termasuk kebebasan berekspresi dan privasi, dari ancaman di era digital.
5. Akuntabilitas dan Transparansi Digital, Pemerintah harus transparan dan akuntabel dalam menggunakan teknologi digital, terutama dalam pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan data publik.
6. Partisipasi Publik Digital, Rakyat memiliki hak untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses politik dan pemerintahan digital.
7. Keadilan dan Kesetaraan Digital, Prinsip ini menekankan akses yang adil terhadap teknologi informasi, tanpa diskriminasi.
8. Kedaulatan Data dan Keamanan Siber, Negara harus menjaga kedaulatan data nasional dan melindungi infrastruktur digital dari ancaman luar, tanpa melanggar hak-hak individu.

Keberhasilan konstitusionalisme digital tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada komitmen politik dan partisipasi masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan yang menyatakan bahwa keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pemerintahan merupakan kunci untuk memastikan bahwa hak asasi manusia dilindungi secara efektif. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka dan cara melindunginya di dunia digital harus menjadi bagian integral dari strategi perlindungan hak asasi manusia.¹³ Pendidikan dan pelatihan mengenai hak digital perlu diperkenalkan di berbagai level, mulai dari sekolah dasar hingga pendidikan tinggi, untuk membangun kesadaran dan pemahaman yang lebih baik tentang perlindungan hak asasi manusia di era digital. Selain itu, kolaborasi antara

¹³ Halim, M. R. (2021). Kewenangan eksekutif dalam pengambilan keputusan di Indonesia: Analisis konstitusi dan praktik. Penerbit Universitas Indonesia.

pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil sangat penting untuk menciptakan ekosistem yang mendukung perlindungan hak asasi manusia, di mana semua pihak berperan aktif dalam menjaga dan mempromosikan hak-hak individu di dunia digital.

Dalam konteks keamanan, era digital menghadirkan tantangan baru seperti ancaman siber, peretasan, dan penyalahgunaan data. Kejahatan dunia maya ini tidak hanya merugikan individu tetapi juga mengancam stabilitas negara. Upaya pemerintah untuk mengatasi ancaman ini sering kali memunculkan dilema antara menjaga keamanan nasional dan melindungi hak-hak warga negara. Konstitusi, sebagai dasar hukum tertinggi, harus mampu beradaptasi dengan dinamika era digital. Di satu sisi, diperlukan regulasi yang dapat melindungi HAM, seperti privasi dan kebebasan berekspresi, di ruang digital. Di sisi lain, pemerintah juga harus memastikan bahwa regulasi tersebut tidak membatasi hak-hak individu secara berlebihan atau melanggar prinsip-prinsip demokrasi. Negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk melindungi hak-hak dasar warga negara di tengah perubahan yang dihadirkan oleh teknologi. Hal ini mencakup penyusunan kebijakan yang mendukung perlindungan data pribadi, mendorong pengembangan infrastruktur digital yang merata, serta menciptakan regulasi yang seimbang antara keamanan dan kebebasan. Dalam konteks global, kerja sama internasional juga menjadi penting untuk mengatasi ancaman lintas negara di dunia maya. Implementasi konstitusi di era digital memerlukan pendekatan yang holistik dan adaptif. Regulasi yang efektif harus memperhatikan prinsip-prinsip konstitusional sekaligus responsif terhadap perubahan teknologi. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan menjadi kunci untuk menciptakan regulasi yang adil dan transparan.¹⁴

Konstitusionalisme digital mempunyai beberapa implikasi dan tujuan sebagai konsekuensi diterapkannya digitalisasi tersebut. Implikasi dan tujuan konstitusionalisme digital adalah sebagai berikut:

a. Menjaga hak warga negara:

Tujuannya adalah melindungi hak-hak dasar warga negara di dunia digital, termasuk hak atas informasi, privasi, dan kebebasan berekspresi, agar tidak terkikis oleh perkembangan teknologi.

b. Mengatur kekuasaan:

Konstitusionalisme digital bertujuan untuk membatasi kekuasaan yang tidak bertanggung jawab dari aktor-aktor baru di ruang digital (seperti perusahaan teknologi besar) dan memastikan pemerintahan yang sah dan akuntabel di era digital.

c. Menciptakan ekosistem yang seimbang:

Konsep ini diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara kemajuan teknologi dengan nilai-nilai konstitusional, seperti yang diungkapkan

¹⁴ Muhammad Wahyu Andriansyah dan Sekaring Ayumeida Kusnadi, "Hak Kebebasan Berpendapat Di Era Digital Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Gorontalo Law Review* 7, no. 2 (2024): hlm. 434.

Prinsip konstitusionalisme digital merupakan upaya untuk menjaga agar supremasi konstitusi tetap berlaku di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi. Dunia digital tidak boleh menjadi wilayah tanpa hukum, tetapi harus diatur berdasarkan nilai-nilai konstitusi seperti pembatasan kekuasaan, perlindungan HAM, dan keadilan sosial. Negara, masyarakat, dan sektor swasta perlu bekerja sama untuk membangun ekosistem digital yang demokratis, aman, dan inklusif. Dengan demikian, konstitusionalisme digital bukan hanya wacana hukum, tetapi juga panduan moral dan etika bagi tata kelola kehidupan digital yang berkeadilan.

B. Keseimbangan antara perlindungan hak asasi manusia dan kebutuhan pengawasan dalam perkembangan konstitusionalisme digital serta tantangan dalam Upaya perlindungan HAM di Indonesia

Indonesia adalah negara hukum.¹⁵ Operasionalisasi dari konsep negara hukum Indonesia dituangkan dalam konstitusi negara, yaitu Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang merupakan hukum dasar negara yang menempati posisi sebagai hukum dasar negara tertinggi dalam tertib hukum (legal order) Indonesia.¹⁶ Negara hukum berkaitan dengan hak asasi manusia¹⁷ Sebab, salah satu ciri dari negara hukum adalah adanya jaminan atas hak asasi manusia. Oleh karena itu, negara hukum bertanggungjawab atas perlindungan dan penegakan hak asasi para warganya.¹⁸ Negara hukum¹⁹ Dalam kaitan

¹⁵ Dasar pijakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum sekarang ini tertuang dengan jelas dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Perubahan Ketiga, yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dimasukkannya ketentuan ini ke dalam bagian pasal UUD 1945 menunjukkan semakin kuatnya dasar hukum serta menjadi amanat negara, bahwa negara Indonesia adalah dan harus merupakan negara hukum. Sebelumnya, landasan negara hukum Indonesia tercantum pada bagian Penjelasan Umum UUD 1945 tentang Sistem Pemerintahan Negara, yaitu sebagai berikut : 1) Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (rechtstaat). Negara Indonesia berdasar atas hukum (Rechstaat), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (machtsstaat). 2) Sistem Konstitusional. Pemerintah berdasar atas system konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).

¹⁶ Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011 menegaskan bahwa tata urutan perundang-undangan RI adalah : 1). UUD 1945, 2). Tap MPR, 3). UU/ Perpu, 4). Peraturan Pemerintah, 5). Peraturan Presiden, 6). Perda Provinsi, 7. Perda Kab/ Kota.

¹⁷ Hak Asasi Manusia dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai hak-hak mendasar pada diri manusia. Lihat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1994, hal. 334.

¹⁸ Winarno, Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan, Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi Berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Dikti No. 43/ Dikti/ 2006 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi, PT. Bina Aksara, Jakarta, cetakan Kedua, 2008, hlm. 116.

¹⁹ Pengertian “negara hukum” (rechtstaat) adalah lawan pengertian “negara kekuasaan” (machtstaat). Dasar pikiran yang mendukungnya ialah kebebasan rakyat (liberte du citoyen), bukannya kebesaran negara (gloire de l’etat). Soewandi, Hak-Hak Dasar dalam Konstitusi-konstitusi Demokrasi Modern, dalam Majda El-Muhtaj, Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia Dari UUD 1945 sampai

ini maka akan dikemukakan bahwa tujuan negara adalah untuk memelihara ketertiban hukum (*rechtsorde*). Oleh karena itu, negara membutuhkan hukum dan sebaliknya pula hukum dijalankan dan ditegakkan melalui otoritas negara. merupakan istilah yang meskipun kelihatan sederhana, namun mengandung muatan sejarah pemikiran yang relatif panjang.²⁰

Dalam hukum sebagai suatu kesatuan system terdapat (1) elemen kelembagaan (elemen institutional), (2) elemen kaidah aturan (elemen instrumental), dan (3) elemen perilaku para subyek hukum yang menyanggah hak dan kewajiban yang ditentukan oleh norma aturan itu (elemen subjektif dan cultural). Ketiga elemen system hukum mencakup (a) kegiatan pembuatan hukum (*law making*), (b) kegiatan pelaksanaan atau penerapan hukum (*law administrating*), dan (c) kegiatan peradilan atas pelanggaran hukum (*law adjudicating*).²¹ Dalam keseluruhan elemen, komponen, hirarkhi, dan aspek-aspek yang bersifat sistemik dan saling berkaitan satu sama lain²² itulah, tercakup pengertian system hukum yang harus dikembangkan dalam kerangka Negara hukum Indonesia berdasarkan UUD 1945. Jika dinamika yang berkenaan dengan keseluruhan aspek, elemen, hirarki, dan komponen tersebut tidak bekerja secara seimbang dan sinergis, maka hukum sebagai satu kesatuan system juga tidak dapat diharapkan tegak sebagaimana mestinya.²³

Negara hukum Indonesia menurut UUD 1945 mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Norma hukumnya bersumber pada Pancasila sebagai hukum dasar nasional dan adanya hierarkhi jenjang norma hukum (*stufenbaouw theorie* dari Hans Kelsen);
2. Sistemnya, yaitu sistem konstitusi.
3. Kedaulatan rakyat atau prinsip demokrasi. Hal ini dapat dilihat dari Pembukaan UUD 1945 yaitu dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan dan Pasal 2 ayat (2) yaitu : “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang Dasar”.
4. Prinsip persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan (Pasal 27 ayat (1) UUD 1945).
5. Adanya organ pembentuk undang-undang.
6. Sistem pemerintahannya adalah presidensiil.
7. Kekuasaan kehakiman yang bebas dari kekuasaan lain.
8. Hukum bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,

dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002, Penerbit Kencana, Jakarta, Cetakan Ketiga, 2009, hlm. 19. 7

²⁰ Sudargo Gautama, Pengertian tentang Negara Hukum, dalam Majda El-Muhtaj, Ibid, hlm. 20

²¹ Jimly Asshidiqie, Menuju Negara Hukum yang Demokratis, PT. Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, Jakarta, 2009, hlm. 4.

²² Hans Kelsen, General Theory of Law and State, sebagaimana dikutip oleh Jimly Asshidiqie,

²³ Ibid

dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

9. Adanya jaminan akan hak asasi dan kewajiban dasar manusia (Pasal 28A-J UUD 1945).

Sehubungan dengan poin 9 di atas (terkait dengan masalah hak asasi manusia), dengan mempedomani ciri negara hukum (*rechtstaat*) yang dikemukakan oleh Friedrich Julius Stahl dan UUD 1945, maka dapat dilihat adanya persamaan konsepsi, bahwa negara hukum adalah suatu negara yang di dalamnya harus ada jaminan perlindungan terhadap hak-hak dasar warga negara (hak asasi manusia).²⁴ Membicarakan hak asasi manusia masih tetap relevan sepanjang masa. Dalam bidang praktisi, masalah hak asasi manusia “muncul” selalu terkait dengan ketidakadilan, kemelaratan, kesewang-wenangan, keakuan tindakan/ kebijaksanaan seenaknya, dan berbagai praktik yang mengandung unsur ketidakpastian, kecemasan terhadap manusia lain. Oleh karena hak asasi manusia (HAM) di Indonesia adalah hak-hak yang diakui secara konstitusional sebagaimana yang dituangkan dalam Pasal 28A-J UUD 1945, maka pelanggaran atas HAM merupakan pelanggaran atas konstitusi.

Pengawasan digital adalah praktik pemantauan terhadap aktivitas di dunia maya yang dapat mengancam hak asasi manusia, terutama hak privasi, kebebasan berekspresi, dan otonomi individu. Implikasinya mencakup potensi pelanggaran hak privasi akibat pengumpulan dan analisis data pribadi secara besar-besaran, yang dapat digunakan untuk mengontrol atau menekan perilaku publik. Perlindungan hak asasi manusia dalam konteks konstitusionalisme digital menghadapi tantangan yang semakin kompleks seiring dengan kemajuan teknologi. Salah satu isu utama yang harus dihadapi adalah bagaimana pemerintah dapat menjaga keseimbangan antara keamanan nasional dan perlindungan privasi individu. Dalam banyak kasus, pemerintah menggunakan teknologi untuk melakukan pengawasan demi alasan keamanan, yang sering kali berpotensi mengabaikan hak privasi individu. Menurut Zuboff²⁵ pengawasan massal yang dilakukan oleh negara dapat mengakibatkan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, di mana data pribadi individu dapat disalahgunakan tanpa adanya regulasi yang ketat. Hal ini menunjukkan perlunya pengawasan independen terhadap praktik pengawasan pemerintah untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Laporan Amnesty International (2021) mencatat bahwa banyak negara yang menerapkan kebijakan pengawasan yang mengancam privasi warganya, sehingga memerlukan perhatian serius dari masyarakat sipil dan pemangku kepentingan lainnya.

Era digital telah membawa peluang besar bagi kebebasan berekspresi, akses informasi, dan partisipasi publik. Namun, di sisi lain, muncul ancaman baru seperti

²⁴ https://pusham.uui.ac.id/wp-content/uploads/2023/05/PERLINDUNGAN_HUKUM_HAK_ASASI_MANUSIA_DI_NEGARA_HUKUM_PANCASILA.pdf

²⁵ Zuboff, S. (2019). Big other: Surveillance capitalism and the challenge of the digital age. *Journal of Information Technology*, 34(1), hlm. 75-89.

kejahatan siber, disinformasi, dan penyalahgunaan data pribadi. Negara pun terdorong melakukan pengawasan digital, yang berpotensi berbenturan dengan hak atas privasi, kebebasan berekspresi, dan perlindungan data pribadi. Keseimbangan berarti negara harus menempatkan perlindungan HAM dan pengawasan siber dalam posisi saling mengimbangi, bukan saling meniadakan. Prinsip keseimbangan menjadi salah satu hal yang sangat penting dalam pelaksanaan pengawasan dan perlindungan hak asasi manusia dalam bingkai konstitusionalisme digital. Berikut adalah prinsip keseimbangan sebagai wujud pelaksanaan pengawasan:

Aspek	Perlindungan HAM	Kebutuhan Pengawasan
Tujuan	Menjamin kebebasan, privasi, dan martabat manusia	Menjaga keamanan nasional, mencegah kejahatan digital
Prinsip Hukum	Non-diskriminasi, proporsionalitas, transparansi	Legalitas, akuntabilitas, efektivitas
Instrumen	UU Perlindungan Data Pribadi, DUHAM, ICCPR	UU ITE, UU Keamanan Siber, kerja sama internasional
Risiko	Ketika HAM terlalu dominan: negara sulit menegakkan hukum digital	Ketika pengawasan terlalu kuat: pelanggaran privasi dan chilling effect

Selain prinsip keseimbangan terdapat beberapa prinsip pengawasan yang juga diterapkan, prinsip tersebut adalah:

- a. Prinsip Legalitas: Pengawasan siber hanya boleh dilakukan berdasar hukum yang jelas.
- b. Prinsip Proporsionalitas: Pengawasan tidak boleh melebihi tujuan keamanan yang ingin dicapai.
- c. Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi: Mekanisme pengawasan harus dapat diaudit dan dipertanggungjawabkan.
- d. Prinsip Partisipasi Publik: Masyarakat dilibatkan dalam penyusunan kebijakan digital.
- e. Prinsip Perlindungan Data: Data pribadi tidak boleh disalahgunakan oleh otoritas.

Pengawasan terhadap konstitusionalisme digital mengacu pada penegakan nilai-nilai konstitusi (seperti supremasi hukum, pemisahan kekuasaan, dan HAM) dalam lingkungan digital, yang dilakukan melalui berbagai cara. Caranya meliputi penguatan regulasi perlindungan data dan privasi, pengawasan independen terhadap praktik pemerintah digital untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan pembangunan partisipasi publik serta kesadaran hukum di kalangan masyarakat, terutama generasi muda. Tantangan konstitusionalisme digital dalam perlindungan HAM di Indonesia.

Mekanisme pengawasan terhadap konstitusionalisme digital:

- a. Regulasi dan kerangka hukum: Pemerintah perlu memperkuat regulasi perlindungan data dan privasi dengan kerangka hukum yang ketat dan responsif terhadap perkembangan teknologi. Ini termasuk mengawasi sensor digital untuk menyeimbangkan keamanan dan kebebasan berekspresi.
- b. Pengawasan independen: Membangun badan pengawas independen untuk memantau praktik pemerintah dalam ekosistem digital, memastikan tidak ada penyalahgunaan kekuasaan.
- c. Partisipasi publik dan pendidikan: Mendorong partisipasi aktif masyarakat, khususnya generasi muda, untuk membangun kesadaran hukum dan konstitusional. Organisasi masyarakat sipil seperti IMM berperan aktif dalam edukasi ini, dan Ombudsman RI juga mendorong partisipasi publik dalam mengawal jalannya demokrasi digital yang sehat.
- d. Kerja sama internasional: Mengingat sifat transnasional dari teknologi digital, kerja sama internasional menjadi penting untuk menghadapi tantangan, seperti penyusunan piagam hak-hak internet atau deklarasi hak-hak digital.

Tantangan Pengawasan konstitusionalisme digital:

- a. Perlindungan privasi data: Pengumpulan data pribadi secara masif tanpa transparansi dan persetujuan yang jelas menjadi ancaman terhadap hak privasi.
- b. Kebebasan berekspresi: Menghadapi ancaman sensor, ujaran kebencian, dan disinformasi yang berpotensi membungkam ekspresi publik.
- c. Kesetaraan akses digital: Kesenjangan akses digital antara kelompok dan wilayah dapat menimbulkan ketidaksetaraan, yang bertentangan dengan prinsip konstitusional kesetaraan.

Dalam era konstitusionalisme digital, perlindungan hak asasi manusia menghadapi tantangan yang kompleks dan multidimensional akibat perkembangan teknologi yang cepat dan dinamis. Pengawasan massal yang dilakukan oleh pemerintah, sering kali dengan dalih keamanan nasional, telah mengakibatkan pelanggaran hak privasi individu yang serius. Di banyak negara, termasuk Indonesia, penggunaan data pribadi tanpa regulasi yang ketat dapat mengancam kebebasan sipil dan hak-hak dasar individu. Meskipun Indonesia telah mengadopsi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya transparansi dalam penggunaan data oleh pemerintah dan perusahaan swasta, serta rendahnya kesadaran masyarakat mengenai hak-hak digital mereka. Di sisi lain, konstitusionalisme digital juga memberikan peluang yang signifikan untuk meningkatkan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan dan memperkuat akuntabilitas pemerintah. Dengan memanfaatkan platform digital, masyarakat dapat lebih mudah menyampaikan pendapat dan terlibat dalam dialog publik. Namun, tantangan yang dihadapi adalah memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat memiliki akses yang sama terhadap teknologi dan informasi. Ketidaksetaraan dalam akses digital dapat menciptakan

kesenjangan dalam partisipasi, di mana kelompok-kelompok tertentu mungkin tidak memiliki suara yang setara dalam proses demokrasi.

Perlindungan hak asasi manusia (HAM) terhadap konstitusionalisme digital melibatkan adaptasi dan reinterpretasi hak-hak konstitusional yang sudah ada, seperti privasi dan kebebasan berekspresi, agar tetap relevan dan efektif di era digital. Ini dilakukan melalui pembentukan kerangka hukum dan normatif, seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, untuk mengatasi tantangan baru seperti pengawasan massal, pelanggaran data, dan moderasi konten. Konstitusionalisme digital bertujuan untuk menerapkan prinsip-prinsip dasar seperti supremasi hukum dan perlindungan HAM dalam ranah virtual

Tantangan yang dihadapi dalam Upaya perlindungan terhadap konstitusionalisme digital adalah:

- a. Pengawasan massal: Praktik pengumpulan data yang luas mengancam hak privasi.
- b. Pembatasan ekspresi: Pembatasan akses internet atau moderasi konten yang agresif bisa menghambat kebebasan berekspresi.
- c. Serangan siber: Serangan siber dapat melanggar privasi dan kebebasan berekspresi, terutama terhadap kelompok rentan seperti jurnalis atau aktivis.
- d. Penyalahgunaan data: Pelanggaran data pribadi dan penipuan identitas digital adalah ancaman serius.

Dampak pengawasan secara digital juga sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia:

1. Hak atas privasi
 - a. Pengumpulan data massal: Teknologi digital, seperti AI dan pengenalan wajah, memungkinkan pengumpulan dan analisis data pribadi dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya oleh pemerintah dan perusahaan.
 - b. Kurangnya kontrol: Individu sering kali tidak memiliki kendali penuh atas data pribadi mereka, membuat mereka rentan terhadap penyalahgunaan.
 - c. Potensi pelanggaran: Pengawasan dapat digunakan untuk memantau kehidupan pribadi, termasuk aktivitas daring, yang mengancam hak untuk berkomunikasi dan menikmati privasi.
2. Kebebasan berekspresi dan berpendapat
 - a. Ekspektasi pengawasan: Kesadaran akan pengawasan yang terus-menerus dapat menyebabkan "efek dingin," di mana orang menahan diri untuk berekspresi secara bebas karena takut akan konsekuensi.
 - b. Sensor dan penindasan: Pengawasan digital dapat digunakan untuk mengidentifikasi, memantau, dan menekan individu atau kelompok yang dianggap berbeda, termasuk aktivis dan jurnalis.
 - c. Informasi salah: Penyebaran informasi yang salah dan pelecehan daring di platform digital, yang dapat diperparah oleh pengawasan, mengancam kebebasan berekspresi

3. Hak atas non diskriminasi dan kesetaraan
 - a. Bias algoritmik: Teknologi seperti AI dapat memiliki bias dalam basis datanya, yang menyebabkan diskriminasi terhadap kelompok tertentu.
 - b. Peluang tidak setara: Kesadaran akan pengawasan dan potensi risiko dapat mencegah kelompok-kelompok rentan untuk menggunakan teknologi, sehing memperlebar kesenjangan digital dan memperparah ketimpangan yang ada.
4. Hak atas keamanan

Keterpaparan data: Sistem pengawasan yang tidak aman dapat membocorkan data pribadi individu, membuat mereka rentan terhadap penipuan dan bahaya lainnya.

Terdapat beberapa Upaya perlindungan dan penyesuaian konstitusional, diantaranya adalah:

1. Adaptasi hak yang ada: Hak-hak seperti privasi, kebebasan berekspresi, dan hak atas informasi perlu diartikulasikan ulang agar berlaku di dunia digital, yang sering kali berarti memperbarui peraturan yang ada.
2. Pemeriksaan dan penegakan hukum: Melalui UU Perlindungan Data Pribadi, negara dapat melarang penggunaan data pribadi secara tidak sah dan merugikan.
3. Pengawasan yang transparan: Diperlukan mekanisme pengawasan independen dan transparan untuk memastikan langkah keamanan tidak disalahgunakan dan menghormati HAM.
4. Peningkatan literasi digital: Masyarakat perlu dibekali pemahaman tentang hak dan kewajibannya di dunia digital untuk dapat mengontrol dan melindungi diri.
5. Kerja sama multi-pihak: Pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil perlu bekerja sama untuk menciptakan solusi yang efektif dan inklusif dalam merumuskan kebijakan keamanan siber yang berlandaskan HAM.
6. Edukasi dan kesadaran: Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak-hak digital mereka dan potensi risiko pengawasan digital sangat penting.

Dalam kondisi yang seperti sekarang ini peran konstitusionalisme digital sangat penting sebagai usaha memecahkan berbagai permasalahan negara, peran tersebut dapat berupa:

- a. Menegakkan prinsip dasar: Konstitusionalisme digital memastikan prinsip-prinsip dasar konstitusi seperti supremasi hukum, pemisahan kekuasaan, dan demokrasi tetap berlaku dalam lingkungan digital.
- b. Menciptakan kerangka kerja: Ideologi ini bertujuan untuk menciptakan kerangka kerja normatif guna melindungi hak-hak dasar dan menyeimbangkan kekuasaan di masyarakat digital.
- c. Menerjemahkan nilai-nilai: Nilai-nilai fundamental diterjemahkan ke dalam prinsip-prinsip normatif yang relevan dengan realitas sosial dan digital saat ini, termasuk hak untuk dilupakan dan keamanan siber.

Selain beberapa hal penting diatas perlu diketahui bahwasannya Keamanan siber menjadi salah satu tantangan utama dalam era digital yang berkembang pesat. Di tengah transformasi teknologi, ancaman serangan siber, seperti peretasan, pencurian data, dan serangan ransomware, semakin meningkat. Keamanan siber tidak hanya berdampak pada infrastruktur digital suatu negara, tetapi juga memiliki implikasi langsung terhadap hak asasi manusia (HAM), khususnya privasi, kebebasan berekspresi, dan keamanan individu. Oleh karena itu, isu ini memerlukan perhatian serius baik dari pemerintah, sektor swasta, maupun masyarakat global Dalam konteks HAM, serangan siber dapat melanggar hak atas privasi individu. Ketika data pribadi dicuri atau disalahgunakan, individu kehilangan kendali atas informasi mereka, yang merupakan pelanggaran hak privasi sebagaimana diakui oleh banyak instrumen HAM internasional. Namun, upaya pemerintah untuk meningkatkan keamanan siber juga sering kali menimbulkan dilema HAM. Misalnya, penerapan pengawasan massal sebagai bagian dari kebijakan keamanan siber dapat melanggar hak privasi warga negara jika dilakukan tanpa batasan yang jelas atau mekanisme pengawasan yang memadai. Pengawasan yang berlebihan juga dapat menciptakan rasa takut di masyarakat, sehingga menghambat kebebasan berekspresi dan partisipasi dalam diskusi publik.²⁶

Di Indonesia, pembangunan infrastruktur digital menjadi tantangan sekaligus peluang besar. Wilayah geografis yang luas dan beragam menciptakan kesenjangan akses antara daerah perkotaan dan pedesaan. Sementara kota-kota besar telah menikmati jaringan internet cepat, banyak daerah terpencil yang masih bergantung pada jaringan yang lambat atau bahkan tidak memiliki akses sama sekali. Ketimpangan ini memengaruhi kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam ekonomi digital, pendidikan daring, dan layanan publik berbasis teknologi.²⁷ Secara keseluruhan, konstitusionalisme digital menawarkan kerangka kerja yang menjanjikan untuk melindungi hak asasi manusia di era digital. Namun, tantangan yang ada memerlukan perhatian serius dari pemerintah, masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan lainnya.

III. KESIMPULAN

1. Prinsip konstitusionalisme digital merupakan upaya untuk menjaga agar supremasi konstitusi tetap berlaku di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi. Dunia digital tidak boleh menjadi wilayah tanpa hukum, tetapi harus diatur berdasarkan nilai-nilai konstitusi seperti pembatasan kekuasaan, perlindungan HAM, dan keadilan sosial. Di era ini, perlindungan hak asasi manusia menghadapi tantangan yang kompleks dan multidimensional akibat

²⁶ Oki Wahyu Budijanto dan Tony Yuri Rahmanto, "Pencegahan Paham Radikalisme Melalui Optimalisasi Pendidikan Hak Asasi Manusia di Indonesia," *Jurnal HAM* 12, no. 1 (22 April 2021): hlm. 60.

²⁷ Lailatul Fitria, Muhammad Faisol, dan Badrut Tamam, "Tafsir Hak Asasi Manusia dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Politik Dinasti Perspektif Fiqh Siyasah," *Rechtenstudent* 3, no. 3 (10 Januari 2023): hlm. 99.

- perkembangan teknologi yang cepat dan dinamis. Pengawasan massal yang dilakukan oleh pemerintah, sering kali dengan dalih keamanan nasional, telah mengakibatkan pelanggaran hak privasi individu yang serius.
2. Konstitusionalisme digital juga memberikan peluang yang signifikan untuk meningkatkan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan dan memperkuat akuntabilitas pemerintah. Dengan memanfaatkan platform digital, masyarakat dapat lebih mudah menyampaikan pendapat dan terlibat dalam dialog publik. Namun, tantangan yang dihadapi adalah memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat memiliki akses yang sama terhadap teknologi dan informasi. Ketidaksetaraan dalam akses digital dapat menciptakan kesenjangan dalam partisipasi, di mana kelompok-kelompok tertentu mungkin tidak memiliki suara yang setara dalam proses demokrasi.
 3. Di era digital, konstitusi tetap memiliki relevansi yang sangat tinggi untuk melindungi hak-hak dasar warga negara serta menjaga keseimbangan kekuasaan negara dan masyarakat. Perkembangan teknologi telah memperluas cakupan hak asasi manusia ke ranah digital, sekaligus menghadirkan tantangan baru dalam hal perlindungan privasi, kebebasan berekspresi, serta regulasi terhadap kekuasaan teknologi. Adaptasi konstitusi melalui tafsir yang progresif dan penerapan teknologi dalam layanan publik menjadi langkah strategis untuk memastikan konstitusi tetap hidup dan efektif dalam menghadapi perubahan zaman. Konstitusi perlu tidak hanya mengantisipasi, tetapi juga mengakomodasi perkembangan digital, agar dapat terus menjamin demokrasi, keadilan, dan hak-hak individu dalam dunia yang semakin terhubung secara digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung Sutrisno, "Revolusi Industri 4.0 Dan Berbagai Implikasinya", Jurnal Tekno Mesin/Volume 5 Nomor 1, Oktober 2018.
- Asri Wijayanti, *Rekonstruksi Hukum Ketenagakerjaan*, 2016, PT. Revka Petra Media, Surabaya.
- Bukit, A. N., & Ayunda, R. (2022). Urgensi Pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi Terhadap Perlindungan Kebocoran Data Penerimaan SMS Dana Cepat. *Reformasi Hukum*.
- Cindy Cintya Lauren, "Analisis Adaptasi Masyarakat Lokal terhadap Perubahan Sosial dan Tren Budaya di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hukum Adat," *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 2, no. 09 (29 September 2023).
- Halim, M. R. (2021). *Kewenangan eksekutif dalam pengambilan keputusan di Indonesia: Analisis konstitusi dan praktik*. Penerbit Universitas Indonesia.

Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, sebagaimana dikutip oleh Jimly Asshiddiqie

<https://repository.upstegal.ac.id/5205/2/BAB%20I-1%20-%20Retno%20Putri.pdf>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/konstitusionalisme-digital-1t638db1a72a2ca/?page=2>

<https://ojs.smkmerahputih.com/index.php/jimu/article/view/926/600>

<https://pusham.uui.ac.id/wp>

I Gusti Ayu Diah Dhyanasaridewi, SE.M.Ak, "Analisis Digitalisasi Industri, Penciptaan Kesempatan Kerja Dan Tingkat Pengangguran Terbuka Di Indonesia", *Jurnal Manajemen Dan Organisasi* Volume IX Nomor 11, Juni 2020

Istina Rakhmawati. "Peran Keluarga Dalam Pengasuhan Anak". *Konseling religi: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*. 6:1 (Juni 2015).

Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, PT. Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, Jakarta, 2009.

Klaus Schwab, *Revolusi Industri Keempat*, 2019, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Muhammad Wahyu Andriansyah dan Sekaring Ayumeida Kusnadi, "Hak Kebebasan Berpendapat Di Era Digital Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Gorontalo Law Review* 7, no. 2 (2024).

Oki Wahyu Budijanto dan Tony Yuri Rahmanto, "Pencegahan Paham Radikalisme Melalui Optimalisasi Pendidikan Hak Asasi Manusia di Indonesia," *Jurnal HAM* 12, no. 1 (22 April 2021).

Rahardjo, R. D., & Afifah, W. (2022). Kesesuaian Permenkominfo Nomor 05 Tahun 2020 Dengan Prinsip Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Dalam Hak Asasi MANUSIA. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*

Soewandi, *Hak-Hak Dasar dalam Konstitusi-konstitusi Demokrasi Modern*, dalam Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia Dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002*, Penerbit Kencana, Jakarta, Cetakan Ketiga, 2009.

Sudargo Gautama, *Pengertian tentang Negara Hukum*.

Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan, Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi Berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Dikti No. 43/ Dikti/ 2006 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi*, PT. Bina Aksara, Jakarta, cetakan Kedua, 2008.

Zuboff, S. (2019). Big other: Surveillance capitalism and the challenge of the digital age. *Journal of Information Technology*.

This page intentionally left
blank